

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Literatur Review

Untuk membantu penulis dalam meneliti tulisan ini diperlukan literatur review antara lain,

**Implementasi Kerjasama *Sister City* Studi Kasus *Sister City* Bandung – Braunschweig (Tahun 2000 – 2013)**, oleh Hendrini Renola Fitri yang merupakan alumni jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau dan Faisyal Rani yaitu Dosen Universitas Riau. Penelitian ini merupakan suatu studi mengenai kerjasama *Sister City* antara kota Bandung, Indonesia dengan kota Braunschweig yang berada di Jerman. Penelitian ini ditujukan untuk membuka wawasan mengenai hubungan kemitraan kota dengan mengulas latar belakang perkembangan kerjasama *Sister City* serta berbagai manfaat yang dapat diperoleh melalui kerjasama yang konkrit dan dikelola secara baik, khususnya dalam penelitian ini diangkat mengenai kerjasama yang terjadi antara Bandung dan Braunschweig sebagai dua kota pertama dan terlama berhasil mengaplikasikan program *Sister City* Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesamaan karakteristik kedua kota dapat juga membawa dampak positif kekuatan jangka panjang maupun pendek, lebih efektif serta efisien dalam menggapai kepentingan bersama. Kolaborasi ini hanyalah bentuk kerjasama untuk meningkatkan potensi ataupun keunggulan yang dimiliki masing-masing, bukan untuk melengkapi kekurangan atau hal-hal yang tidak dimiliki suatu negara kemudian diharapkan ada pada negara lain. Sehingga pada prosesnya akan melahirkan hasil yang lebih efektif dan efisien, dan mampu

bertahan lama (awet). Kesamaan karakteristik mempermudah terjalannya kerjasama yang *langgeng* dan proses perwujudan tujuan bersama, karena bidang-bidang yang dikerjasamakan memiliki komparasi sehingga mudah untuk dikerjakan bersama.

Selanjutnya artikel yang berjudul **Demokratisasi dalam Diplomasi?: Sebuah Tinjauan terhadap Konsep dan Fungsi “*Citizen Diplomacy*”** yang ditulis oleh Dian Mutmainah, mahasiswa program studi ilmu hubungan internasional Universitas Brawijaya. Artikel ini membahas tentang bagaimana aktifitas diplomasi terdemokratisasi oleh meningkatnya partisipasi publik di dalamnya. Konsep *citizen diplomacy* berkembang seiring meningkatnya partisipasi warga biasa dalam aktifitas diplomasi. Dalam kenyataannya, aktivitas *citizen diplomacy* sulit dipisahkan dari aktivitas diplomasi publik dimana negara memang dengan sengaja melibatkan aktor non- negara untuk meningkatkan kredibilitas diplomasi pemerintah. Sebagian besar definisi *citizen diplomacy* juga masih melihat partisipasi warga biasa memang dilakukan dalam rangka mendukung diplomasi negaranya. Artikel ini juga secara khusus membahas tipologi *citizen diplomat* dari Paul Sharp yang sangat membantu dalam mengidentifikasi aktor-aktor dalam *citizen diplomacy* dan berbagai bentuk partisipasinya. Melalui tipologi tersebut Sharp menawarkan pengertian yang lebih luas dimana *citizen diplomacy* dilihat sebagai partisipasi warga biasa dalam interaksi global baik yang bersifat internasional maupun transnasional.

Kesimpulannya, secara umum *citizen diplomacy* sebagai metode penyelenggaraan hubungan internasional memiliki tiga karakteristik: adanya partisipasi warga biasa dalam interaksi global; bersifat komplementer terhadap

diplomasi berbasis-negara; dan mensyaratkan adanya kesadaran global pada para pelakunya.

Kemudian jurnal yang berjudul **Penerapan Prinsip *Public Good Governance* Dalam Hubungan Internasional Melalui Perjanjian *Sister City***, oleh Ika Ariani Kartini yaitu mahasiswa program studi pascasarjana fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada. Dalam penelitiannya, ia membahas penerapan prinsip *public good governance* dalam Hubungan Internasional melalui perjanjian *sister city* dengan mengambil contoh Kota Bandung. Program *sister city* Bandung – Braunschweig dinilai telah menjadi contoh bagi kota – kota lain di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Kesimpulan yang didapatkan adalah *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai bentuk kerjasama *sister city* telah sesuai dengan hukum internasional, penerapan prinsip *public good governance* dilakukan melalui pembentukan hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah di negara lain (*sister city*). Beberapa hambatan dan problematika yang ada dalam *sister city* adalah penempatan dan pemeliharaan dokumen serta sarana dan prasarana penunjang guna mempermudah komunikasi dalam hubungan kerjasama *sister city*.

## **B. Kerangka Teoritis/Konseptual**

Untuk mempermudah proses penelitian, diperlukan adanya landasan berpijak untuk memperkuat analisa. Untuk menganalisis masalah yang penulis angkat, maka tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep dari masing-masing masalah dan teori apa yang relevan dengan masalah yang diangkat

Hubungan Internasional adalah studi tentang interaksi yang terjadi antara negara-negara yang berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan negara bangsa atau merupakan bentuk interaksi antar aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar.<sup>1</sup>

Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa aktor dalam hubungan internasional tidak hanya negara saja, tetapi aktor non negara pun semakin penting dalam interaksi hubungan internasional. Sedangkan dari sisi kajian, Hubungan Internasional pada masa lampau berfokus kepada kajian mengenai perang dan

---

<sup>1</sup> A.A, Perwita., dan Y. M., Yani. 2011. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal 3-4

<sup>2</sup> *Ibid* Hal 4-5

damai, dan pada kajian Hubungan Internasional kontemporer mencakup sekelompok kajian lainnya seperti mengenai interdependensi ekonomi, hak-hak asasi manusia, globalisasi, terorisme, organisasi-organisasi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional seperti MNC, TNC, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Globalisasi secara singkat dapat didefinisikan sebagai “*the extension of social relations over the globe*”.<sup>4</sup> Globalisasi terdiri dari proses-proses yang menghubungkan orang dimana saja, sehingga menimbulkan saling ketergantungan di seluruh dunia dan ditandai dengan pergerakan orang, benda dan ide-ide secara cepat dalam skala besar melintasi batas-batas kedaulatan.<sup>5</sup>

Mansbach dan Rafferty secara singkat menyimpulkan beberapa ciri utama globalisasi diantaranya: (1) penyebaran global komunikasi, (2) meningkatnya kompetensi orang biasa dan partisipasi mereka dalam politik global, (3) munculnya pasar global, (4) penyebaran budaya sekuler dan konsumeris di seluruh dunia, (5) munculnya bahasa Inggris sebagai bahasa globalisasi, (6) meluasnya permintaan akan lembaga-lembaga dan norma-norma demokrasi, dan (7) jaringan antar kelompok yang menjadi embrio masyarakat sipil global.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut pendapat Krsna, sebagai proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu mulai dipersingkat dalam interaksi

---

<sup>3</sup> T. May Rudy, *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global*. Bandung: Refika Aditama. 2003. Hal 1

<sup>4</sup> Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hal.136

<sup>5</sup> Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty, *Introduction to Global Politics*, terj.Amat Asnawi. Bandung: Nusa Media, 2012, hal. 888

<sup>6</sup> *Ibid*

dan komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dimaknai bahwa globalisasi merupakan perluasan interaksi di seluruh dunia dan menimbulkan saling ketergantungan yang mencakup segala aspek kehidupan. Begitu pula dengan hubungan antar negara atau hubungan internasional menjadi semakin *borderless* dengan masuknya globalisasi tersebut.

Fenomena globalisasi telah membuka peluang interaksi dan transaksi yang lebih meluas antar aktor di dunia, baik aktor negara, sub-negara, maupun non-negara. Interaksi tersebut mencakup segala dimensi dan bidang. Inilah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalin kerjasama dengan mitra luar negerinya guna mengoptimalisasi pembangunan daerahnya. Mitra luar negeri yang dimaksud dapat berupa Pemerintah daerah asing, organisasi non-pemerintah, swasta maupun individu. Interaksi inilah yang kita kenal dengan “paradiplomasi”.

Menurut Grydehoj dalam tulisannya yang berjudul *Goals, Capabilities, and Instruments of Paradiplomacy by Subnational Jurisdictions* (2014) mendefinisikan paradiplomasi adalah aktifitas ekstra-yurisdiksi yang dilakukan oleh entitas politik (unit pemerintahan, contohnya Spanyol yang merupakan entitas nasional, Katalunia sebagai entitas sub-nasional dan Uni Eropa sebagai entitas supra-nasional) yang ditujukan kepada entitas politik asing. Entitas politik Indonesia memiliki struktur yang hampir sama seperti itu namun menurut saya ada sedikit perbedaan, akan saya

uraikan seperti ini : Indonesia merupakan entitas nasional, Jawa Barat sebagai entitas sub-nasional dalam tingkat provinsi, Bandung sebagai sub-nasional dalam tingkat kota dan ASEAN sebagai entitas supranasional. Perbedaannya memang tidak terlalu mencolok, Indonesia memiliki dua tingkat entitas dalam entitas sub-nasionalnya yaitu provinsi dan kota. Dalam penelitian ini, saya akan membahas entitas sub-nasional tingkat kota yaitu Kota Bandung dengan mitra luar negerinya Kota Braunschweig (Jerman).

Sedangkan menurut Stefan Wolff dalam *Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges*, paradiplomasi merupakan fenomena dan subjek baru dalam studi hubungan internasional. Ia mengacu pada “*foreign policy capacity*” dari entitas sub-negara yang mana partisipasinya (independent) yaitu terlepas dari aktor negara dan dalam arena internasional mereka mengejar kepentingannya sendiri bukan kepentingan nasional.

Panayotis Soldatus<sup>7</sup> melalui tulisannya *An Explanatory Framework for the Study of Federated States as Foreign Policy Actors* dalam *Federalism and International Relations: The Role of Sub-national Units*, Hans Michelmann, menjelaskan faktor- faktor pendorong diplomasi yang meliputi:

1. Dorongan dan upaya- upaya segmentasi baik atas dasar objektif (*objective segmentation*) antara lain didasari perbedaan geografi, budaya, bahasa, agama, politik dan faktor- faktor lain yang secara objektif berbeda dengan wilayah lain di negara tempat unit sub-nasional tersebut berada, maupun atas dasar persepsi (*perceptual segmentation* atau *electoralism*) yang

---

<sup>7</sup> dalam Darmayadi, dkk. 2016: 20-21

meskipun terkait dengan *objective segmentation* namun lebih banyak didorong oleh faktor- faktor politik.

2. Adanya ketidakseimbangan dan keterwakilan unit-unit sub-nasional serta pada unit nasional dalam hubungan luar negeri (*asymmetry of federated/ sub-national units*)
3. Perkembangan ekonomi dan institusional yang alamiah pada unit sub-nasional mampu mendorong pemerintah sub-nasional untuk mengembangkan perannya.
4. Kegiatan paradiplomasi juga bisa dilatarbelakangi oleh gejala internasional yang secara mudah dapat diartikan mengikuti hal-hal yang dilakukan unit sub-nasional lainnya.
5. Adanya kesenjangan institusional dalam perumusan kebijakan hubungan luar negeri dan in-efisiensi pelaksanaan hubungan luar negeri pada pemerintahan nasional.
6. Masalah-masalah yang terkait dengan *nation-building* dan konstitusional (*constitutional uncertainties*) juga dapat mendorong pemerintah sub-nasional melakukan paradiplomasi.
7. Domestikasi politik luar negeri sebagai dampak dari mengemukanya isu-isu politik tingkat rendah telah memotivasi pemerintah sub-nasional yang mempunyai kepentingan (*vested systemic interest*) dan kompetensi paradiplomasi.



Joseph Nye menjelaskan hubungan transnasional merupakan interaksi yang melewati batas-batas negara dimana didalamnya terdapat lebih dari satu aktor non-negara, interaksi aktor non-negara yang melewati batas negara tersebut dapat berupa pemerintah daerah maupun provinsi, organisasi internasional maupun perusahaan multinasional yang termasuk paradiplomasi.

Berdasarkan beberapa definisi diatas paradiplomasi adalah interaksi pemerintah sub-nasional dengan pemerintah sub-nasional asing yang melewati batas-batas negara yang secara independen mencari kepentingannya sendiri terlepas dari kepentingan nasionalnya.

Paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di setiap negara memiliki fokus yang berbeda-beda. Tidak semua pemerintah daerah melakukan paradiplomasi dengan pendekatan yang sama karena mereka memiliki cara tersendiri dalam memenuhi kepentingannya. Hal ini terkait pula dengan isu *sister city* yang merupakan salah satu perwujudannya. Dengan berbedanya pendekatan tiap-tiap negara terhadap pembagian *power*, kajian pun mulai difokuskan kepada sejauh apakah paradiplomasi dilaksanakan, dan sespesifik apakah isu yang dicakup di dalam paradiplomasi.

Dalam *Political Issues of Paradiplomacy*, Andre Lecours memperkenalkan konsep yang dinamakannya *three layers of paradiplomacy*. Konsep ini menguraikan tiga lapisan kepentingan dari paradiplomasi, yang dapat kita gunakan untuk membedakan paradiplomasi satu dengan yang lain. Konsep ini bisa kita gunakan untuk kemudian melihat masuk ke dalam lapisan kepentingan keberapakah *sister city* yang dijalankan oleh Bandung dengan Braunschweig.

Lecours mengatakan bahwa lapisan paradiplomasi yang pertama adalah menyangkut isu ekonomi. Dalam konteks ini, pemerintah subnegara membangun kerjasama internasional dengan tujuan untuk menarik investasi asing, mengundang perusahaan internasional, dan menargetkan pasar baru untuk ekspor. Lapisan ini tidak memiliki dimensi politik yang eksplisit, serta tak memiliki isu-isu yang menyinggung kebudayaan. Lapisan pertama ini bersifat pragmatis, atau semata-mata hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi. *Sister City* yang berada pada lapisan ini dapat diidentifikasi dari program-programnya yang hanya memfokuskan diri pada perdagangan, seperti perjanjian dagang sektoral di bidang agrikultur. Selain itu, perjanjian kerjasama di lapisan ini tidak memiliki ketentuan yang mengatur *exchange of knowledge* atau kegiatan *capacity building* di dalam nota kesepahamannya.

Lapisan kedua melingkupi kerjasama yang lebih luas, yakni *cooperation*. Hal yang dimaksud Lecours sebagai *cooperation* dalam hal ini adalah terdapatnya unsur *exchange of knowledge* dari kedua belah pihak. Dalam konteks ini, paradiplomasi lebih luas dan lebih multidimensional, karena ia tak hanya terfokus pada hal pragmatis seperti keuntungan ekonomi. Menilik pada praktik *sister city*, kerjasama yang ada pada level ini bisa kita identifikasi melalui adanya komitmen dari kedua belah pihak untuk melakukan program-program yang melibatkan *exchange of knowledge*. Program yang dimaksud, sebagai contoh, adalah program pelatihan, pertukaran pelajar, ataupun kunjungan budaya. Hubungan dalam lapisan ini disebut juga dengan *decentralized cooperation*.

Lapisan ketiga paradiplomasi melibatkan pertimbangan politik. Paradiplomasi dalam tahapan ini cenderung melibatkan kepentingan untuk

menunjukkan identitas politik yang berbeda dari negara pusat yang memberikan *share of power*. Tujuan dari paradiplomasi pada lapisan ini bukan lagi sekedar membahas keuntungan ekonomi maupun *exchange of knowledge*, melainkan lebih pada ekspresi identitas politik. Dengan melakukan paradiplomasi pada lapisan ini, entitas-entitas lokal bertujuan untuk menegaskan otonomi mereka sebagai wilayah yang berbeda dari negara induk mereka. Dalam konteks *paradiplomacy*, kerjasama di lapisan ini melibatkan limpahan wewenang yang lebih besar dari negara induk. Contoh paradiplomasi pada lapisan ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh Katalonia di Spanyol.

Lapisan-lapisan ini, menurut Lecours, bersifat kumulatif. Secara umum, semua paradiplomasi yang dilakukan oleh negara-negara maju selalu menunjukkan fitur ekonomi pada lapisan pertama. Dari sana, terdapat *spillover* dengan munculnya kerjasama yang beranjak ke level *cooperation*, sementara yang lain bahkan mampu menembus lapisan ketiga, yakni politis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa paradiplomasi merupakan hal yang multifungsi. Daerah bisa saja memilih untuk mendalami lapisan pertama saja, namun mereka bisa menambah lapisan yang lain seiring waktu berjalan. Bagi masyarakat yang tengah berkembang, paradiplomasi dapat dipandang dengan pendekatan komprehensif dengan banyak tujuan di baliknya. Dalam praktik umumnya, paradiplomasi yang dilakukan Indonesia dengan negara lain adalah berbentuk *sister city/province*.

Kerjasama *Sister City* merupakan persetujuan kerjasama antara dua kota, daerah setingkat provinsi, negara bagian atau prefektur yang memiliki satu atau lebih kemiripan karakteristik dimana dua daerah tersebut terdapat pada dua negara yang berbeda. Kemiripan tersebut misalnya ada pada kemiripan budaya, latar

belakang sejarah atau jika dilihat dari segi geografis kedua daerah sama-sama daerah pantai atau daerah kepulauan.<sup>8</sup>

*Adelaide City Council* dalam brosur Sister City nya berpendapat bahwa Sister City adalah konsep dunia yang dimulai segera setelah Perang Dunia II. Usaha-usaha Sister City dimulai secara independen di berbagai benua, dengan tujuan yang sama yaitu untuk membantu mengembangkan jaringan komunikasi agar tetap bertahan lama antara kota-kota untuk melintasi batas-batas dan mengurangi polarisasi antar bangsa. Ia mempertegasnya dengan statement ini:.

*“Sister Cities are a formal connection between two cities that help develop enduring networks of communication between cities of the world, increase understanding and relationship at a person to person level through city to city relationship.”*<sup>9</sup>

Nick Clarke dalam tulisannya *Globalising Care? Town Twinning in Britain Since 1945* mengkonseptualisasikan *Town Twinning* atau yang kita sebut *Sister City* sebagai berikut:

*“Town Twinning is better conceptualised in three ways: as a device (for producing topological proximity between topographically distant localities); a repertoire (of formal agreements, trade delegations joint projects, exchange visits etc. but that also forms one device in the higher order repertoires of peace activists, council officers, business leaders, civil servants etc.), and a model (in that town twinning as a device or repertoire has proved itself to be highly mobile and has been taken up and used by numerous different interest groups, in numerous different contexts, with numerous different ends in mind). There are now multiple models of town twinning in existence to be copied, combined, and elaborated.”*

Clarke mengkonseptualisasikan Town Twinning dalam kedalam tiga cara. *Pertama* adalah sebagai alat untuk mendekatkan dua kota yang berjauhan. *Kedua*

---

<sup>8</sup> <http://kerjasama.bandung.go.id/luar-negeri/sister-city>

<sup>9</sup> <https://www.cityofadelaide.com.au/assets/dpcuments/BROCHURE-sister-cities.pdf>  
(Diakses pada tanggal 29 November 2017)

sebagai sebuah repertoar atau daftar rencana dari sebuah perjanjian formal. *Ketiga* sebagai sebuah model untuk dapat disalin, digabungkan dan dijabarkan untuk dapat digunakan oleh berbagai kelompok kepentingan dalam berbagai konteks.

Kerjasama Bandung dan Braunschweig dalam penelitian ini melibatkan pelaksanaan citizen diplomacy yang menurut gambaran Sherry Mueller tentang *citizen diplomacy* misalnya, melihat bahwa peran individu adalah komplementer terhadap diplomasi negaranya. Sherry Mueller melihat “*citizen diplomacy*” sebagai sebuah konsep yang menyatakan bahwa individu memiliki hak, bahkan kewajiban, untuk membantu pembentukan hubungan luar negeri negaranya (AS)<sup>10</sup>. Semakin banyak warga Negara yang melakukannya, akan semakin mendukung terjalinnya hubungan baik antara warga negara tersebut secara keseluruhan dengan warga dunia lainnya yang pada akhirnya diharapkan akan berdampak pada terbangunnya hubungan di tingkat negara. Artinya, melalui *citizen diplomacy* warga negara mempermudah pekerjaan suatu pemerintah dengan mengkondisikan situasi di level *grassroots* agar kondusif bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Paul Sharp *citizen diplomacy* berangkat dari aspek paling mendasar dalam aktivitas diplomasi yaitu representasi. Sharp membuat tipologi *citizen diplomats* berdasarkan dua dimensi: “siapa atau apa yang diwakili oleh *citizen diplomats*” dan “kepada siapa diplomasi itu ditujukan.” Kriteria pertama mengacu pada pihak yang diwakili oleh *citizen diplomats* yang bisa mengacu pada aktor (“siapa”) maupun gagasan (“apa”). Pihak-pihak tersebut

---

<sup>10</sup> Sherry Mueller dalam Dian Mutmainah. Demokratisasi dalam Diplomasi?: Sebuah Tinjauan terhadap Konsep dan Fungsi “*Citizen Diplomacy*”. Hal 125

<sup>11</sup> *Ibid*

antara lain: dirinya sendiri; institusi kolektif seperti sub-state, suprastate, dan komunitas trans-state; mungkin juga Negara berdaulat pada saat tertentu (*on occasion*); beberapa bidang urusanyang memiliki tujuan yang sama (*single purpose*); atau bisa jadi *citizen diplomats* bertindak mewakili gagasan maupun kebijakan tertentu. Sementara aspek kedua mengacu pada perwakilan dari komunitas internasional yang menjadi target diplomasinya, bisa aktor Negara atau non negara.<sup>12</sup>

Tipologi *citizen diplomats* yang dibuat oleh Paul Sharp mempermudah identifikasi aktor-aktor dalam *citizen diplomacy* karena berangkat dari dua dimensi perwakilan: “pihak yang diwakili” dan “siapa targetnya.” Dari dua dimensi inilah Paul Sharp menjelaskan bentuk partisipasi aktor non-negara dalam aktivitas *citizen diplomacy*. Berikut tabel berisi ringkasan dari Tipologi *citizen diplomats* menurut Paul Sharp.

Tipe	Pihak yang Diwakili	Target
1) <i>the citizen diplomat as a go between</i>	Negara	Negara
2) <i>the citizen diplomats as a representative for a sectoral, regional, or local economic interest</i>	Aktor sub-negara	Non-negara
3) <i>the citizen diplomat as a lobbyist or</i>	Gagasan	Negara

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal 127

<i>advocate for a particular cause”</i>		
4) <i>the citizen diplomat as a subverter of transformer of existing policies and/or political arrangements, domestic and/or international</i>	Gagasan	Non-negara
5) <i>the citizen diplomat as an autonomous agent in international relations</i>	Individu	Negara dan Non-negara

**Tabel 2.1 Tipologi *Citizen Diplomats* oleh Paul Sharp**

Tipe pertama dalam tipologi tersebut masih mewakili cara pandang konvensional yang melihat diplomasi sebagai metode komunikasi antar-negara dimana *citizen diplomat* berperan menjadi perantara untuk negara - negara yang mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi secara langsung dan terbuka dengan aktor internasional lainnya. Sharp menyebutnya “*citizen diplomat as a go between messenger.*” Ini berlaku misalnya untuk dua Negara yang sedang berada pada situasi konflik seperti ketika terjadi gangguan hubungan diplomatik atau dalam situasi pasca konflik. Dengan menggunakan warga Negara biasa untuk menjalankan aktivitas diplomasi, pemerintah dapat menghindarkan diri dari dipermalukan (menjaga *prestige* sebuah Negara) dan dapat menggunakan keahlian

personal yang dimiliki warga negara untuk menjalankan misi tertentu dalam situasi tersebut.

Tipe kedua mengacu pada peran aktor sub-negara sebagai inisiator yang menggagas kerjasama dengan aktor internasional untuk memperjuangkan tercapainya kepentingan di tingkat lokal. Sharp menyebutnya sebagai ***“the citizen diplomats as a representative for a sectoral, regional, or local economic interest.”*** Para *citizen diplomats* dalam tipe ini bisa mewakili kepentingan ekonomi dalam berbagai tingkatan (teritorial) maupun ruang lingkup (sektoral). Konsultan profesional dan anggota komunitas merupakan aktor-aktor yang memiliki kemampuan untuk menjalankan peran tersebut. Yang dimaksud dengan konsultan profesional disini adalah para ahli yang kompeten dalam memfasilitasi tercapainya kepentingan ekonomi kelompok lokal maupun sektoral tersebut. Aktor-aktor ini menjadi peserta aktif dalam misi luar negeri yang dibuat pada tingkat Negara. Keterlibatan aktor-aktor tersebut menjadi semacam jalan pintas bagi terbangunnya relasi ekonomi lintas negara secara pragmatis. Maksudnya, transaksi berlangsung dengan perhitungan kompromi dalam lingkup yang lebih sempit (secara teritorial maupun sektoral) karena tidak dalam upaya mengakomodir kepentingan di tingkat nasional. Hasilnya, aktor *sub-state* bisa melakukan kerjasama internasional dengan atau tanpa inisiasi pemerintah pusat berkat peran *citizen diplomats* tipe kedua ini.

Sementara, tipe *citizen diplomats* yang ketiga mengacu pada individu-individu yang memperjuangkan gagasan tertentu. Gagasan yang dimaksud disini sudah berbentuk isu yang telah membuat sekelompok masyarakat mendorong institusi kenegaraan di tingkat nasional maupun internasional untuk merubah kebijakannya. Sharp menyebutnya sebagai ***“the citizen diplomat as a lobbyist or***



*advocate for a particular cause.*” Apa yang khas pada *citizen diplomats* tipe ketiga ini adalah pemihakan terhadap isu. Isu-isunya memiliki sifat universal dan berkaitan dengan kebutuhan *lobbying* atau kampanye baik di tingkat nasional maupun internasional.

*Citizen diplomats* tipe keempat menyerupai tipe yang ketiga. Yang membedakannya adalah sasarannya. Jika tipe ketiga bertujuan merubah kebijakan pemerintah, maka *citizen diplomats* tipe keempat mendukung sebuah gagasan dengan cara mendorong lahirnya tatanan baru yang dinilai lebih akomodatif terhadap apa yang mereka inginkan. Sharp menyebutnya sebagai **“the citizen diplomat as a subverter of transformer of existing policies and/or political arrangements, domestic and/or international.”** Dalam kategori ini, *citizen diplomat* memainkan peran sebagai pendukung pihak-pihak yang memiliki orientasi untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan atau perencanaan politik baik di tingkat domestik maupun internasional. Aktifitas semacam ini dilakukan dalam rangka menunjukkan oposisi atau protes kepada pemerintah atau tatanan internasional yang ada dengan membentuk jaringan transnasional.

Terakhir, berbeda dari tipe lainnya, dalam Tipe kelima *citizen diplomat* bertindak tidak mewakili siapapun kecuali dirinya sendiri. Sharp menyebutnya sebagai **“the citizen diplomat as an autonomous agent in international relations.”** Tipe kelima mengacu pada individu yang dengan segenap sumber daya dan kapasitas pribadinya diterima dan bahkan sangat diperhitungkan dalam lingkungan internasional, termasuk oleh negara. Menurut Sharp, ada beberapa alasan mengapa individu mampu bertindak otonom sebagai seorang diplomat. Pertama, mereka kaya. Kedua, mereka memiliki kapasitas moral.

## **Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah**

Ketika diplomasi pemerintah pusat kesulitan mengurus seluruh kepentingan nasional sehingga rincian kepentingan sub-nasional tercecer dan terabaikan, maka paradiplomasi pemerintah daerah diharapkan dapat menjembatani hal tersebut dengan merujuk kepada perbandingan antara politik luar negeri dengan politik dalam negeri mengenai fungsi bantuan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Tujuan dilaksanakannya diplomasi di dunia internasional adalah untuk memenuhi atau memperjuangkan kepentingan nasional. Lebih jauh daripada hal tersebut tujuan lain dilakukannya diplomasi adalah menginjak kepada tahapan bagaimana kepentingan Indonesia tersebut mampu merujuk dan memenuhi kebutuhan dari daerah-daerah di wilayah Indonesia.<sup>13</sup>

Hubungan dan kerjasama luar negeri adalah segala kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau Warga Negara Indonesia.

Dalam buku panduan umum tata cara kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah (2012)<sup>14</sup> diuraikan mekanisme umum hubungan dan kerjasama luar negeri oleh daerah, diantaranya:

---

<sup>13</sup> Andrias Darmayadi, *Prospective Partnership Pemerintah Daerah di Jawa Barat Dengan Pemerintah Daerah di Wilayah Asia Timur dan Pasifik*, Bandung: CV Prima Karya Nugraha, 2016, hal.14-15

<sup>14</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah Revisi tahun 2006, 2012*, hal.18-19

1. Bidang-bidang Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan hubungan dan kerjasama luar negeri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional wajib dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri.
2. Hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah harus diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri. Sesuai Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 mengenai Hubungan Konsuler, di luar negeri hanya dikenal Perwakilan Republik Indonesia yang melayani kepentingan negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tidak dibenarkan membuka perwakilan tersendiri.
3. Bidang-bidang hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Daerah yang memerlukan konsultasi dan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri antara lain sebagai berikut:
  - a. Kerjasama Ekonomi
    - a) Perdagangan
    - b) Investasi
    - c) Ketenagakerjaan
    - d) Kelautan dan Perikanan
    - e) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
    - f) Kehutanan
    - g) Pertanian

- h) Pertambangan
  - i) Kependudukan
  - j) Pariwisata
  - k) Lingkungan Hidup
  - l) Perhubungan
- b. Kerjasama Sosial Budaya
- a) Pendidikan
  - b) Kesehatan
  - c) Kepemudaan
  - d) Kewanitaan
  - e) Olahraga
  - f) Kesenian
- c. Bentuk Kerjasama Lain
4. Departemen Luar Negeri sebagai Koordinator penyelenggaraan Hubungan dan Keerjasama Luar Negeri memberikan saran dan pertimbangan politis/yuridis terhadap program kerjasama yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Badan/ Lembaga di luar negeri. Sedangkan departemen teknis memberikan saran dan pertimbangan mengenai materi/ substansi program kerjasama.
5. Kerjasama luar negeri dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>15</sup>
- a. Dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal.19-20

- b. Sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional Republik Indonesia;
  - c. Mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  - d. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri;
  - e. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara;
  - f. Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak;
  - g. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi Pemerintah daerah dan masyarakat;
  - h. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan Daerah serta pemberdayaan masyarakat.
6. Pelaksanaan kerjasama luar negeri harus aman dari berbagai segi yaitu:<sup>16</sup>
- a. **Politis:** tidak bertentangan dengan Politik Luar Negeri dan kebijakan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Pusat pada umumnya.
  - b. **Keamanan:** Kerjasama luar negeri tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai akses atau kedok bagi kegiatan asing (spionase) yang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas dan keamanan dalam negeri.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal.20

- c. **Yuridis:** Terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-celah (loopholes) yang merugikan bagi pencapaian tujuan kerjasama.
- d. **Teknis:** Tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Departemen Teknis yang terkait.

### **Sister City Kota Bandung**

Setiap *Sister City* yang dijalankan oleh setiap negara yang terlibat masing-masing memiliki dasar hukum yang berbeda dalam mengatur pelaksanaannya. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Sister City* Bandung, ada baiknya kita ketahui dulu dasar-dasar hukum pelaksanaan *Sister City* Kota Bandung sebagai berikut :<sup>17</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);;
- c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

---

<sup>17</sup> <http://kerjasama.bandung.go.id/luar-negeri/sister-city>

- e. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
- h. Peraturan Menteri Negara Bappenas Nomor PPER-005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
- i. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2008 tentang Hibah Daerah;

- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri Dengan Lembaga Asing Non Pemerintah;
- n. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 12)

#### Prosedur dan Mekanisme Kerjasama Kota/Provinsi Kembar<sup>18</sup>

- a. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri (*Sister Province/Sister City*) dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara Republik Indonesia, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, dan berdasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, memberi manfaat dan saling menguntungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing;
- b. Pemerintah Daerah yang berminat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kota/Provinsi di luar negeri memberitahukan kepada Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri dan instansi terkait untuk mendapat pertimbangan;
- c. Pemerintah Daerah bersama dengan Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan RI di luar negeri mengadakan penjajakan untuk mengetahui

---

<sup>18</sup> Op. Cit., Kementerian Luar Negeri, hal. 25-26



apakah minatnya tersebut mendapat tanggapan positif dari Pemerintah Kota/Provinsi di luar negeri;

- d. Dalam hal terdapat tanggapan positif dari kedua Pemerintah Daerah mengenai rencana kerjasama, maka kedua Pemerintah Daerah , jika diperlukan, dapat menyiapkan penandatanganan kesepakatan awal dalam bentuk *Letter of Intent* (LoI);
- e. *Letter of Intent* dapat disiapkan oleh Pemerintah Daerah, Departemen Luar Negeri atau Perwakilan RI di luar negeri untuk disampaikan dan dimintakan tanggapan kepada mitra asing di luar negeri;
- f. Naskah LoI yang disepakati bersama dapat ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat setingkat dari kedua Pemerintah Daerah;
- g. Sebagai tindak lanjut dari LoI, kedua pihak bersepakat untuk melembagakan kerjasama dengan menyiapkan naskah *Memorandum of Understanding* (MoU);
- h. Pembuatan MoU sebagai salahsatu bentuk perjanjian internasional dilakukan menurut mekanisme yang dibuat dalam buku panduan;
- i. Rancangan naskah MoU dapat memuat bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Bab III butir 16 dengan memperhatikan pula aturan tentang pemberian visa, ijin tinggal, perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Dalam hal para pihak sepakat untuk melakukan penandatanganan terhadap MoU tersebut, selanjutnya dapat dimintakan Surat Kuasa (*Full Powers*) kepada Menteri Luar Negeri;

- k. Naskah asli *Letter of Intent* (LoI) dan *Memorandum of Understanding* (MoU) Kerjasama *Sister Province/Sister City* yang telah ditandatangani oleh kedua pihak diserahkan kepada Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, untuk disimpan di ruang perjanjian (*Treaty Room*). Selanjutnya Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya akan membuat salinan naskah resmi (*certified true copy*) untuk kepentingan/arsip Pemerintah Daerah.

Tahapan Kerjasama *Sister City*:<sup>19</sup>

*Pertama*, penjajagan. Penjajagan dilakukan dengan saling tukar menukar potensi yang dimiliki daerah antara kedua pihak. Pertukaran ini dapat memanfaatkan kantor perwakilan negara asing di Indonesia atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

*Kedua*, Penandatanganan LoI (*Letter of Intent*). Apabila keinginan untuk bekerjasama mendapat sambutan positif dari masing – masing pihak, maka antara kedua belah dapat menandatangani *Letter of Intent* (LoI).

*Ketiga*, penyusunan rencana kerjasama. Setelah ditandatanganinya LoI, Pemerintah Kota segera menyusun Rencana Kerjasama atau Term of Reference dan Plan of Action yang menggambarkan maksud dan tujuan kerjasama serta manfaat yang diperoleh.

*Keempat*, persetujuan DPRD. Rencana Kerjasama, *Plan of Action* dan LoI yang sudah ditandatangani kedua pihak kemudian diajukan kepada DPRD Kota untuk mendapatkan persetujuan.

---

<sup>19</sup> <http://kerjasama.bandung.go.id/luar-negeri/sister-city>

*Kelima*, Permintaan Fasilitasi Pemerintah. Setelah adanya persetujuan DPRD Kota, Pemerintah Kota mengajukan surat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mohon fasilitasi kerjasama. Surat Permohonan ini dijadikan syarat untuk menentukan pembahasan Draft MoU dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian/lembaga terkait lainnya.

*Keenam*, penyusunan Draft MoU (*Memorandum of Understanding*). MoU untuk kerjasama *Sister City* tergolong Perjanjian Internasional, sehingga penyusunannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai ahli hukum internasional. Draft yang telah disusun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tersebut kemudian dibahas pada forum Interkem (antar kementerian) yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian/lembaga terkait lainnya.

Forum Interkem kemudian membubuhkan paraf pada draft MoU yang telah dibahas. Draft MoU hasil rapat interkem disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk diteruskan kepada perwakilan RI di luar negeri untuk dikomunikasikan dengan calon *Sister City* untuk mendapatkan tanggapan.

*Ketujuh*, penandatanganan MoU. Draft MoU yang telah mendapatkan persetujuan mitra kerjasama luar negeri, oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kemudian disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik

Indonesia dan Pemerintah Kota yang bersangkutan untuk proses usulan Surat Kuasa (Full Power).

Pemerintah Kota selanjutnya mengajukan permohonan penerbitan Surat Kuasa (Full Power) kepada Menteri Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan draft MoU yang telah diparaf. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri mengirim surat rekomendasi kepada Menteri Luar Negeri untuk penerbitan Surat Kuasa (Full Power) penandatanganan MoU kepada pejabat yang namanya tertera dalam Surat Kuasa (Full Power) sesuai tanggal yang telah ditetapkan.

Setelah Surat Kuasa (Full Power) terbit pejabat Pemerintah Kota/Walikota yang atas namanya diterbitkan Surat Kuasa (Full Power) dapat melakukan penandatanganan MoU dengan pejabat Pemerintah Kota mitra kerjasama di luar negeri. Penandatanganan dapat dilakukan di dalam atau di luar negeri. Naskah MoU yang sudah ditandatangani dikirim kepada Kementerian Luar Negeri untuk disimpan sebagai Dokumen Negara. Kementerian Luar Negeri menerbitkan salinan resmi yang sah sebagai pegangan Pemerintah Kota dan Kementerian Dalam Negeri.

*Kedelapan*, pelaksanaan kerjasama. Setelah MoU ditandatangani, maka dokumen kerjasama tersebut mengikat kedua belah pihak dan program – program yang disepakati dapat mulai dilaksanakan. Pemerintah Kota membentuk tim kerja sebagai pelaksana harian dari hasil kegiatan yang disepakati. Pemerintah Kota dapat mengalokasikan dana yang mungkin timbul dalam kerjasama tersebut melalui APBD dan sumber – sumber lain yang sah.

*Kesembilan*, evaluasi pelaksanaan kerjasama. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/lembaga lain terkait akan melakukan Monitoring dan Evaluasi

secara berkala untuk mengetahui capaian dan hasil kerjasama sesuai Instrumen Monitoring dan Evaluasi yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri.

*Terakhir*, pelaporan pelaksanaan kerjasama. Pemerintah Kota menyampaikan laporan kepada Kementerian Dalam Negeri tentang pelaksanaan program kerjasama tersebut sesuai format yang terdapat pada Instrumen Monitoring dan Evaluasi. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk pertimbangan rencana kerjasama Sister City selanjutnya dengan mitra lain kota di luar negeri.

### **Kontribusi Deutschclub Bandung**

Deutschclub Bandung merupakan suatu komunitas yang mempelajari bahasa dan budaya Jerman. Komunitas ini memiliki landasan hukum Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) no 20 tahun 2003 Bagian kelima pasal 26 tentang pendidikan nonformal. Komunitas ini merupakan komunitas yang lahir secara independen pada awal tahun 2011. Pada awalnya Deutschclub ini merupakan komunitas yang bertujuan untuk menjadi wadah pengenalan bahasa dan budaya Jerman. Namun kini mereka berpartisipasi aktif dalam mendorong dan membantu pelaksanaan sister city Kota Bandung.

Partisipasi ini bermula saat Deutschclub Bandung turut berkontribusi dalam upaya penguatan sister city Bandung-Braunschweig. Mereka membantu pemerintah daerah Kota Bandung dalam membuka komunikasi dengan pemerintah kota Braunschweig, dalam hal ini apa yang telah dilakukan Deutschclub Bandung merupakan diplomasi yang dilakukan oleh warganegara atau dikenal dengan sebutan *Citizen Diplomacy*.

*Citizen Diplomacy* yang diuraikan dalam penelitian ini merupakan bentuk diplomasi yang membantu pemerintah kota Bandung dalam memperbaiki hubungan kerjasama Bandung dan Braunschweig.

### C. Hipotesis Penelitian

Dengan adanya kontribusi Deutschclub Bandung sebagai *citizen diplomats*, maka hubungan *sister city* Bandung - Braunschweig semakin menguat.

### D. Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel bebas : Kontribusi dari komunitas Deutschclub Bandung sebagai <i>citizen diplomats</i>	1. Salahsatu komunitas Bahasa Jerman (Deutschclub) memiliki inisiatif untuk mendorong dan membantu pemerintah dalam mempererat hubungan Bandung dan Braunschweig	1. Inisiatif untuk menghubungi Pemerintah Kota Braunschweig ini dimaksudkan Deutschclub Bandung untuk mencari peluang atau kesempatan yang memungkinkan agar mereka dapat memperluas relasi komunitasnya dan membantu pemerintah kota Bandung dalam mempererat hubungannya dengan Braunschweig. (hasil

		wawancara dengan Teguh Sarwono)
	2. Menyelenggarakan perayaan 55 tahun sister city Bandung – Braunschweig dengan konsep 2015 yaitu melibatkan elemen Indonesia –Jerman	2. Perayaan 55 tahun Bandung – Braunschweig ini diselenggarakan pada 29 Mei 2015 atas inisiatif Deutschclub Bandung dengan mempertemukan Duta Besar Jerman dengan Walikota Bandung kemudian elemen – elemen Indonesia – Jerman dan terakhir perayaan bersama masyarakat di Taman Film. (hasil wawancara dengan Teguh Sarwono)
Variabel Terikat : Hubungan <i>sister city</i> Bandung-Braunschweig semakin menguat	2. Kunjungan Wakil Walikota Braunschweig beserta delegasi ke Bandung untuk melakukan serangkaian kegiatan guna meningkatkan kerjasama	2. Kunjungan Wakil Walikota Braunschweig beserta delegasi ke Bandung pada tanggal 16-19 Februari 2016. Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Walikota Braunschweig yaitu Annegret Ihbe. Dalam kunjungan tersebut

	<p>Bandung dan Braunschweig pada tanggal 16-19 Februari 2016.</p>	<p>terdapat serangkaian kegiatan sharing best practice pengelolaan air limbah, pertemuan dengan Kepala Bidang Dinas Pemuda dan Olahraga, pertemuan dengan komunitas Deutschclub Bandung dan terakhir kunjungan ke Universitas Padjajaran. (<a href="https://www.kjihamburg.de">https://www.kjihamburg.de</a>)</p>
	<p>3. Terbentuknya BASIC Youth Forum untuk menjaga hubungan sister cities Kota Bandung</p>	<p>3. Forum yang dibentuk oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kota Bandung ini. Dibentuk untuk mewadahi anak muda, agar memiliki kemampun bahasa asing yang bagus, dalam rangka memperkuat hubungan “Sister Cities” yang ada di Bandung. (Hasil wawancara dengan Bapak Sony Teguh Prasatya, Kabid Pembina Pemuda DISPORA Bandung)</p>



### E. Skema Kerangka Konseptual

